



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 437/ Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :BASIR Bin SAMAT;
Tempat lahir :Fajar Bulan;
Umur/Tanggal lahir :40 Tahun / 18 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kecamatan Gunung SugihKabupaten Lampung Tengah;
Agama :Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 18 September2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih,sejaktanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejaktanggal 21 Desember2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung,
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 437/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns
tertanggal 07 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah
lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor.
437/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns, tanggal 21 Nopember2016tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 437/Pen.Pid/2016/PN
Gns, tanggal 21 Nopember2016 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa BASIR Bin
SAMATbeserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta
mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BASIR Bin SAMAT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan HukumMenawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASIR Bin SAMAT, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah plastik bening ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan ;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,-

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa BASIR Bin SAMAT pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat team Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh AIPDA NEDIYANTO,SH Dan anggota lainnya diantaranya saksi RENDI SAPUTRA dan saksi BAMBANG IRAWAN melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang dicurigai yang beralamat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, dan pada saat itu team Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa BASIR Bin SAMAT , terdakwa pada pukul 09.00 Wib baru bangun dari tidur kemudian terdakwa menonton televisi sampai dengan pukul 10,00 Wib, dan terdakwa selanjutnya mandi sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa sarapan pagi sambil menonton televisi, kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendengar suara mobil didepan rumah terdakwa, dan terdakwa mengintip dari jendela depan rumah terlihat beberapa lelaki berpakaian preman yang ternyata polisi yang turun dari mobil dan menuju ke arah rumah terdakwa, lalu terdakwa bergegas kedalam kamar dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening , 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) memalui

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar, dan setelah itu terdakwa langsung berpura-pura sedang tidur, tidak lama kemudian team res Narkoba Polres Lampung Tengah memasuki kamar terdakwa dan meminta agar terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan dibagian dalam dan luar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan yang ditemukan diatas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan petugas kepolisian disamping rumah terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.Terdakwa awalnya telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.BAHTIAR (DPO) yang pertama pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua terdakwa membelinya lagi pada hari kamis tanggal 07 juli 2016 sekitar pukul 16.30 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib yang diterima oleh terdakwa dengan cara terdakwa menelpon BAHTIAR (DPO) dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa diajak ketemuan dengan sdr.BAHTIAR (DPO) di jalan Lintas Sumatra tepatnya di daerah penjualan semangkaan Kmp.Bulu Sari Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr.BAHTIAR (DPO) sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembelian yang terakhir sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil, yang mana masing-masing 1 (satu) paket tersebut dijual oleh terdakwa kepada anak-anak kampung disekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari 23 (dua puluh tiga) paket kecil tersebut telah terjual oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian masih belum dibayarkan atau masih dihutang oleh orang yang membeli, dan hasil dari penjualan keseluruhannya apabila ke 23(dua puluh tiga) paket laku terjual semua terdakwa mendapatkan

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 didalam kamar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara memasukan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca/pirek kemudian terdakwa memegang pipet dari bong tersebut dan membakarnya, kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu/bong.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BASIR Bin SAMAT** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugihyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanamanyang* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat team Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh AIPDA NEDIYANTO,SH Dan anggota lainnya diantaranya saksi RENDI SAPUTRA dan saksi BAMBANG IRAWAN melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang dicurigai yang beralamat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, dan pada saat itu team Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadapterdakwa BASIR Bin SAMAT , terdakwa pada pukul 09.00 Wib baru bangun dari tidur kemudian terdakwa menonton televisi sampai dengan pukul 10,00 Wib, dan terdakwa selanjutnya mandi sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa sarapan pagi sambil menonton televisi, kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendengar suara mobil didepan rumah terdakwa, dan terdakwa mengintip dari jendela depan rumah terlihat beberapa lelaki berpakaian preman yang ternyata polisi yang turun dari mobil dan menuju ke arah rumah terdakwa, lalu terdakwa bergegas kedalam kamar dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening , 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) memalui jendela kamar, dan setelah itu terdakwa langsung berpura-pura sedang tidur, tidak lama kemudian team res Narkoba Polres Lampung Tengah memasuki kamar terdakwa dan meminta agar terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan dibagian dalam dan luar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan yang ditemukan diatas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening , 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan petugas kepolisian disamping rumah terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.Terdakwa awalnya telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.BAHTIAR (DPO) yang pertama pada hari

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua terdakwa membelinya lagi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib yang diterima oleh terdakwa dengan cara terdakwa menelpon BAHTIAR (DPO) dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa diajak ketemuan dengan sdr.BAHTIAR (DPO) di jalan Lintas Sumatra tepatnya di daerah penjualan semangka Kmp.Bulu Sari Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr.BAHTIAR (DPO) sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembelian yang terakhir sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil, yang mana masing-masing 1 (satu) paket tersebut dijual oleh terdakwa kepada anak-anak kampung disekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari 23 (dua puluh tiga) paket kecil tersebut telah terjual oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian masih belum dibayarkan atau masih dihutang oleh orang yang membeli, dan hasil dari penjualan keseluruhannya apabila ke 23 (dua puluh tiga) paket laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 didalam kamar terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memasukan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca/pirek kemudian terdakwa memegang pipet dari bong tersebut dan membakarnya, kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu/bong.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Labfor satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **BASIR Bin SAMAT** pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat team Res Narkoba Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh AIPDA NEDIYANTO,SH Dan anggota lainnya diantaranya saksi RENDI SAPUTRA dan saksi BAMBANG IRAWAN melakukan penyelidikan di sebuah rumah yang dicurigai yang beralamat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, dan pada saat itu team Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa BASIR Bin SAMAT , terdakwa pada pukul 09.00 Wib baru bangun dari tidur kemudian terdakwa menonton televisi sampai dengan pukul 10,00 Wib, dan terdakwa selanjutnya mandi sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa sarapan pagi sambil menonton televisi, kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendengar suara mobil didepan rumah terdakwa, dan terdakwa mengintip dari jendela depan rumah terlihat beberapa lelaki berpakaian preman yang ternyata polisi yang turun dari mobil dan menuju ke arah rumah terdakwa,

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa bergegas kedalam kamar dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening , 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) memalui jendela kamar, dan setelah itu terdakwa langsung berpura-pura sedang tidur, tidak lama kemudian team res Narkoba Polres Lampung Tengah memasuki kamar terdakwa dan meminta agar terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan dibagian dalam dan luar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan yang ditemukan diatas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening , 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan petugas kepolisian disamping rumah terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkotika Polres Lampung Tengah.Terdakwa awalnya telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.BAHTIAR (DPO) yang pertama pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua terdakwa membelinya lagi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib yang diterima oleh terdakwa dengan cara terdakwa menelpon BAHTIAR (DPO) dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa diajak ketemuan dengan sdr.BAHTIAR (DPO) di jalan Lintas Sumatra tepatnya di daerah penjualan semangkaan Kmp.Bulu Sari Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr.BAHTIAR (DPO) sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembelian yang terakhir sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil, yang mana masing-masing 1 (satu) paket tersebut dijual oleh terdakwa kepada anak-anak kampung disekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari 23 (dua puluh tiga) paket kecil tersebut

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjual oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian masih belum dibayarkan atau masih dihitung oleh orang yang membeli, dan hasil dari penjualan keseluruhannya apabila ke 23 (dua puluh tiga) paket laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 didalam kamar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara memasukan shabu-shabu tersebut kedalam pipa kaca/pirek kemudian terdakwa memegang pipet dari bong tersebut dan membakarnya, kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat hisap shabu/bong.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa **tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan darah an. **BASIR Bin SAMAT**, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab : 32.B./HP/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh pemeriksa

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Meutia Syafar, M,KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan LAB Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah tersangka **BASIR Bin SAMAT** disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis **Metamfetamin (Shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

Saksi I. Bambang Irawan Bin Ketip Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wibbertempat rumah terdakwaalamat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kecamatan Gunung SugihKabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan Aipda Nedyanto, SH, Brigpol Angga Yude dan saksi Rendi Saputra serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ada yang sedang berada didalam kamar terdakwa berpura-pura sedang tidur;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kecamatan Gunung SugihKabupaten Lampung Tengah ada seorang Bandar Narkotika sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu dan pesta narkotika dan telah membuat sebagian masyarakt resah, dan atas informasi tersebut

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan rekan-rekan saksimelakukan penyelidikan dan langsung melakukan pengerebekan dirumah terdakwa dan dari hasil pengerebekan dirumah terdakwa berhasil menangkap terdakwa yang berada di dalam kamar terdakwa dan meminta agar terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan dibagian dalam dan luar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan yang ditemukan diatas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan petugas kepolisian disamping rumah terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, , selanjutnya mengamankan terdakwatersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sudah3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Bahtiar (DPO) yang pertama pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua terdakwa membelinya lagi pada hari kamis tanggal 07 juli 2016 sekitar pukul 16.30 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana terdakwa menelpon Saudara Bahtiar (DPO) dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa diajak ketemuan dengan Saudara Bahtiar (DPO) di jalan Lintas Sumatra tepatnya di daerah penjualan semangkaan Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Bahtiar (DPO) sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembelian yang terakhir sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil, yang mana masing-masing 1 (satu) paket tersebut dijual oleh terdakwa kepada anak-anak kampung disekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari 23 (dua puluh tiga) paket kecil tersebut telah terjual oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari penjualan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian masih belum dibayarkan atau masih dihutang oleh orang yang membeli, dan hasil dari penjualan keseluruhannya apabila ke 23(dua puluh tiga) paket laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Rendi Saputra Bin Suhaimi, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wib bertempat rumah terdakwa alamat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, saksi bersama dengan Aipda Nedyanto, SH, Brigpol Angga Yude dan saksi Bambang Irawan serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Basir Bin Samat karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi prantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sedang berada di Kampung Fajar Bulan Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi langsung melakukan penyelidikan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan dibagian dalam dan luar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan yang ditemukan diatas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan petugas kepolisian disamping rumah terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, , selanjutnya mengamankan terdakwatersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Bahtiar (DPO) yang pertama pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua terdakwa membelinya lagi pada hari kamis tanggal 07 juli 2016 sekitar pukul 16.30 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimana terdakwa menelpon Saudara Bahtiar (DPO) dan terdakwa memesan Narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa diajak ketemuan dengan Saudara Bahtiar (DPO) di jalan Lintas Sumatra tepatnya di daerah penjualan semangkaan Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Bahtiar (DPO) sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembelian yang terakhir sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil, yang mana masing-masing 1 (satu) paket tersebut dijual oleh terdakwa kepada anak-anak kampung disekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari 23 (dua puluh tiga) paket kecil tersebut telah terjual oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian masih belum dibayarkan atau masih dihutang oleh orang yang membeli, dan hasil dari penjualan keseluruhannya apabila ke 23 (dua puluh tiga) paket laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wib bertempat rumah terdakwa alamat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Saudara Bahtiar (DPO) yang pertama pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua terdakwa membelinya lagi pada hari kamis tanggal 07 juli 2016 sekitar pukul 16.30 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimana terdakwa menelpon Saudara Bahtiar (DPO) dan terdakwa memesan Narkoba jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa diajak ketemuan dengan Saudara Bahtiar (DPO) di jalan Lintas Sumatra tepatnya di daerah penjualan semangkaan Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Bahtiar (DPO) sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembelian yang terakhir sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil, yang mana masing-masing 1 (satu) paket tersebut dijual oleh terdakwa kepada anak-anak kampung disekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari 23 (dua puluh tiga) paket kecil tersebut telah terjual oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian masih belum dibayarkan atau masih dihutang oleh orang yang membeli, dan hasil dari penjualan keseluruhannya apabila ke 23 (dua puluh tiga) paket laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 09.00 Wib baru bangun dari tidur kemudian terdakwa menonton televisi sampai dengan pukul 10,00 Wib, dan terdakwa selanjutnya mandi sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa sarapan pagi sambil menonton televisi, kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendengar suara mobil didepan rumah terdakwa, dan terdakwa mengintip dari jendela depan rumah terlihat beberapa lelaki berpakaian preman yang ternyata polisi yang turun dari mobil dan menuju ke arah rumah terdakwa, lalu terdakwa bergegas kedalam kamar dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening , 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) memalui jendela kamar, dan setelah itu terdakwa langsung berpura-pura sedang tidur, tidak lama kemudian team Res Narkoba Polres Lampung Tengah memasuki kamar terdakwa dan meminta agar terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan dibagian dalam dan luar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan yang ditemukan diatas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan petugas kepolisian disamping rumah terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwabeserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjualnarkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan ;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, saksi yang dibacakan yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wib bertempat rumah terdakwa alamat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Bahtiar (DPO) yang pertama pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua terdakwa membelinya lagi pada hari kamis tanggal 07 juli 2016 sekitar pukul 16.30 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib ;
- Bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana terdakwa menelpon Saudara Bahtiar (DPO) dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa diajak ketemuan dengan Saudara

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahtiar (DPO) di jalan Lintas Sumatra tepatnya di daerah penjualan semangkaan Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Bahtiar (DPO) sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembelian yang terakhir sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil, yang mana masing-masing 1 (satu) paket tersebut dijual oleh terdakwa kepada anak-anak kampung disekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari 23 (dua puluh tiga) paket kecil tersebut telah terjual oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian masih belum dibayarkan atau masih dihutang oleh orang yang membeli, dan hasil dari penjualan keseluruhannya apabila ke 23 (dua puluh tiga) paket laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 09.00 Wib baru bangun dari tidur kemudian terdakwa menonton televisi sampai dengan pukul 10,00 Wib, dan terdakwa selanjutnya mandi sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa sarapan pagi sambil menonton televisi, kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendengar suara mobil didepan rumah terdakwa, dan terdakwa mengintip dari jendela depan rumah terlihat beberapa lelaki berpakaian preman yang ternyata polisi yang turun dari mobil dan menuju ke arah rumah terdakwa, lalu terdakwa bergegas kedalam kamar dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening , 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) memalui jendela kamar, dan setelah itu terdakwa langsung berpura-pura sedang tidur, tidak lama kemudian team Res Narkoba Polres Lampung Tengah memasuki kamar terdakwa dan meminta agar terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan dibagian dalam dan luar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan yang ditemukan diatas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan petugas

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian disamping rumah terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi pembeli dan penjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga : Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa BASIR Bin SAMAT yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.437 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 437, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 437 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa BASIR Bin SAMAT telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 12.00 Wib bertempat rumah terdakwa alamat di Kampung Fajar Bulan Rt.003 Rw.002 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira jam 09.00 Wib baru bangun dari tidur kemudian terdakwa

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton televisi sampai dengan pukul 10,00 Wib, dan terdakwa selanjutnya mandi sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa sarapan pagi sambil menonton televisi, kemudian sekitar pukul 12.00 wib terdakwa mendengar suara mobil didepan rumah terdakwa, dan terdakwa mengintip dari jendela depan rumah terlihat beberapa lelaki berpakaian preman yang ternyata polisi yang turun dari mobil dan menuju ke arah rumah terdakwa, lalu terdakwa bergegas kedalam kamar dan membuang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening , 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) memalui jendela kamar, dan setelah itu terdakwa langsung berpura-pura sedang tidur, tidak lama kemudian team Res Narkoba Polres Lampung Tengah memasuki kamar terdakwa dan meminta agar terdakwa bangun dari tempat tidur dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan dibagian dalam dan luar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet/sedotan yang ditemukan diatas meja ruang tamu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik Klip bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang berisikan uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibuang oleh terdakwa dan berhasil ditemukan petugas kepolisian disamping rumah terdakwa tepatnya dibawah jendela kamar terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwabeserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Saudara Bahtiar (DPO) yang pertama pada hari senin tanggal 04 Juli 2016 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya yang kedua terdakwa membelinya lagi pada hari kamis tanggal 07 juli 2016 sekitar pukul 16.30 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 16.30 Wib ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimana terdakwa menelpon Saudara Bahtiar (DPO) dan terdakwa memesan Narkotika jenis shabu-shabu, dan kemudian terdakwa diajak ketemuan dengan Saudara Bahtiar (DPO) di jalan Lintas Sumatra tepatnya di daerah penjualan semangkaan Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dan pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Saudara Bahtiar (DPO) sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) dengan harga

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana pembelian yang terakhir sebanyak 1,5 gram (satu setengah gram) oleh terdakwa shabu-shabu tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket kecil, yang mana masing-masing 1 (satu) paket tersebut dijual oleh terdakwa kepada anak-anak kampung disekitar tempat tinggal terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari 23 (dua puluh tiga) paket kecil tersebut telah terjual oleh terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa baru saja mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena sebagian masih belum dibayarkan atau masih dihutang oleh orang yang membeli, dan hasil dari penjualan keseluruhannya apabila ke 23 (dua puluh tiga) paket laku terjual semua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 386 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh An.Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Puteri Heryani, S.Si, Apt diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor satu bua amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 0.7458 gram, dan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6726 gram yang disita dari terdakwa RIDHO SETIAWAN Bin MANTAMI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet berwarna merah muda benar mengandung MDMA/(+)-N,a-dimeti-3,4- (metilendioksi) Fenetilamina dan daftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan kristal berwarna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh tidak berhubungan dengan sebagai menjadi perantara dalam pembelian narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang RI No.437 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual, Narkotika Golongan I*" ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan, yang sudah di sita secara sah dan patut dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang sudah di sita secara sah dan patut dan merupakan uang hasil menjual belikan narkotika jenis shabu-shabumaka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BASIR Bin SAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menawarkan Untuk Dijual, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASIR Bin SAMAT selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu ;

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau ;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet / sedotan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **26 Januari 2017** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **31 Januari 2017** oleh kami **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, Hakim Ketua, **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SOEKARSONO. S**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **M. MARWAN JAYA SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SOEKARSONO. S.

Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)